



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126-K/PM.II-09/AU/IX/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Verga Verangga Wilynata.
Pangkat /NRP : Prada/ 61719509546471.
Jabatan : Ta MC Kima.
Kesatuan : Satbravo 90 Paskhas.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Pandan, 27 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Budha.
Tempat Tinggal : Mess Satbravo 90 Paskhas Kec. Rumpin Kab.
Bogor

Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Atang Sendjaja Nomor : BP-401/A-401/A/IDIK-12/VI/2020/ATS tanggal 12 Juni 2020

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatbravo 90 Paskhas Nomor Kep/10A/II/2020 tanggal 6 Juli 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/100/K/AU/II-08/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.

3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/126-K/PM.II-09/AU/IX/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Penunjukan Hakim

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/126-K/PM.II-09/AU/IX / 2020 tanggal 4 September 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat Penetapan Panitera Nomor TAP/126-K/PM.II-09/AU/IX/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor : 126-K/PM.II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

b. Bahwa Surat jawaban terakhir dari Dansatbravo 90 Paskhas Nomor : B/523/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke-persidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/100 /K/AU/II-08/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan diper sidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota Satbravo 90 Paskhas atas nama Terdakwa Tmt Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Mayor Pas Efendi Hermawan NRP 532363.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor : 126-K/PM.II-09 /AU/IX/2020 tanggal 2 September 2020 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kwalifikasinya adalah " Desersi ".

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-11/IV/2020/ATS tanggal 28 April 2020 dan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa Nomor : POM-407b/A/IDIK-06/VI/2020/ATS tanggal 10 Juni 2020 dari Satpomau Lanud Atang Sendjaja.

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor : 126-K/PM.II-09/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali.

5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Satbravo 90 Paskhas telah memberikan jawaban sesuai Surat jawaban terakhir dari Dansatbravo 90 Paskhas Nomor : B/523/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadirkan Terdakwa dipersidangan dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan

7. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa .

8. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidang dengan demikian Majelis hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokok nya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020 sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa dari Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor, setidaknya dalam tahun 2020 di Ma Satbravo 90 Paskhas, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dengan cara-cara sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi aktif di Satbravo 90 Paskhas menjabat sebagai Ta MC dengan pangkat Prada NRP 61719509546471.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa mengikuti apel pagi dan kegiatan Penjapara selanjutnya selesai jam dinas semua remaja Satbravo 90 melaksanakan kegiatan korve dan saat itu Saksi-2 (Pratu Muhammad Guntur) melihat Terdakwa mengenakan celana olahraga dan kaos loreng menurunkan parasut dari Truck selanjutnya Terdakwa masih mempunyai tugas mengantarkan vitamin ke depan Barak Siaga yang lokasinya berada di depan barak Terdakwa, setelah itu saat Saksi-2 berangkat dan pulang dari mesjid melaksanakan sholat Maghrib Terdakwa masih berada di dalam kamar namun ketika melaksanakan. ape! malam sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa tidak ikut apel malam sehingga Saksi-2 berusaha mengecek ke dalam kamar Terdakwa dan kondisi kamar Terdakwa sudah

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor : 126-K/PM.II-09/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lemari naju terbuka namun Terdakwa tidak berada di dalam kamar

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yang sah dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

d. Bahwa pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari ke Barak remaja Satbravo 90 namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya menghubungi nomor HP Terdakwa namun sudah tidak aktif kemudian mencari ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di wilayah Jabodetabek namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, selanjutnya Pihak Kesatuan melimpahkan perkara Tgrjjoj/wo ug Satpom Lanud Atang Sendjaja sesuai Surat Dan satbravo 90 Paskhas Nomor R/112A/I/2020 tanggal 2 Juni 2020 agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

e. Bahwa seiaman Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, tidak diketahui keberadaannya karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Satpom Lanud Atang Sendjaja. .

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibaca dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibaca pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap : Imam Munandar Siregar
Pangkat/NRP : Serka / 536675

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor : 126-K/PM.II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ba Tim 2 902 Aksus
Kesatuan : Satbravo 90 Paskhas
Tempat tanggal lahir : Medan, 4 Februari 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Chandraqa No.67 Rt.008 Rw.008 Kel.
Baru,

Kec. Pasar Rebo Jaktim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bertugas membina kemaampuan tim di Satbravo 90 Paskhas Bahwa pada tanggal 24 Januari 2020 Saksi mengetahui Terdakwa yang masih mengikuti kegiatan apel pagi dan Penjapara namun pada saat apel pagi tanggal 27 Januari 2020, Terdakwa tidak ada tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sampai dengan sekarang.
3. Bahwa selanjutnya pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
4. Bahwa mental Terdakwa tidak kuat untuk berdinasi di Satbravo 90 Paskhas.
5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0615/Kuningan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhammad Guntur
Pangkat/NRP : Pratu / 61619512544807.
Jabatan : Ta Den 902.
Kesatuan : Satbravo 90 Paskhas.
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 5 Desember 1995.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Mess Satbravo 90 Paskhas Kec. Rumpin.

Pada menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa mengikuti apel pagi dan kegiatan Penjapara selanjutnya selesai jam dinas semua remaja Satbravo 90 melaksanakan kegiatan korve dan saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa mengenakan celana olahraga dan kaos loreng menurunkan parasut dari Truck selanjutnya Terdakwa masih mempunyai tugas mengantarkan vitamin ke depan Barak Siaga yang lokasinya berada di depan barak Terdakwa setelah itu saat Saksi-2 berangkat dan pulang

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor : 126-K/PM.II-09/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa melaksanakan sholat Maghrib Terdakwa masih berada di dalam kamar namun ketika melaksanakan apel malam sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tidak ikut apel malam sehingga Saksi-2 berusaha mengecek ke dalam kamar Terdakwa dan kondisi kamar Terdakwa sudah berantakan dimana lemari baju terbuka namun Terdakwa tidak berada di dalam kamar.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB saat dilakukan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir dan sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaan serta kegiatannya.

4. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0615/Kuningan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa sejak penyidikan Terdakwa tidak ada keterangannya sebab melarikan diri maka Majelis hakim tidak dapat mendengar keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota Satbravo 90 Paskhas atas nama Terdakwa Tmt Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Mayor Pas Efendi Hermawan NRP 532363.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Satbravo 90 Paskhas menjabat sebagai Ta MC dengan pangkat Prada NRP 61719509546471.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa mengikuti apel pagi dan kegiatan Penjapara selanjutnya selesai jam dinas semua remaja Satbravo 90 melaksanakan kegiatan korne dan saat itu Saksi-2 (Pratu Muhammad Guntur) melihat Terdakwa mengenakan celana olahraga dan kaos loreng menurunkan parasut dari Truck selanjutnya Terdakwa masih mempunyai tugas mengantarkan vitamin ke depan Barak Siaga yang lokasinya berada di depan barak Terdakwa setelah itu saat Saksi-2 berangkat dan pulang dari mesjid melaksanakan sholat Maghrib Terdakwa masih berada di dalam kamar namun ketika melaksanakan apel malam sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa tidak ikut apel malam sehingga Saksi-2 berusaha mengecek ke dalam kamar Terdakwa dan kondisi kamar

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor : 126-K/PM.II-09/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sudah mengatakan dimana lemari baju terbuka namun Terdakwa tidak berada di dalam kamar.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan yang sah dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa benar pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari ke Barak remaja Satbravo 90 namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya menghubungi nomor HP Terdakwa namun sudah tidak aktif kemudian mencari ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di wilayah Jabodetabek namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, selanjutnya Pihak Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Satpom Lanud Atang Sendjaja sesuai Surat Dansatbravo 90 Paskhas Nomor R/112A/II/2020 tanggal 2 Juni 2020 agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, tidak diketahui keberadaannya karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan kesatuan sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Satpom Lanud Atang Sendjaja. .

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkanya pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : "Militer"

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor : 126-K/PM.II-09/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” berasal dari bahasa Yunani “Miles” yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas aktif di Satbravo 90 Paskhas menjabat sebagai Ta MC dengan pangkat Prada NRP 61719509546471
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Dansatbravo 90 Paskhas Nomor Kep/10A/II/2020 tanggal 6 Juli 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Satbravo 90 Paskhas.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AU maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “ Militer ” telah terpenuhi.

- II. Unsur Kedua : “ Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin ”

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya”pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, mejauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri,

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor : 126-K/PM.II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 Terdakwa mengikuti apel pagi dan kegiatan Penjapara selanjutnya selesai jam dinas semua remaja Satbravo 90 melaksanakan kegiatan korve dan saat itu Saksi-2 (Pratu Muhammad Guntur) melihat Terdakwa mengenakan celana olahraga dan kaos loreng menurunkan parasut dari Truck selanjutnya Terdakwa masih mempunyai tugas mengantarkan vitamin ke depan Barak Siaga yang lokasinya berada di depan barak Terdakwa setelah itu saat Saksi-2 berangkat dan pulang dari mesjid melaksanakan sholat Maghrib Terdakwa masih berada di dalam kamar namun ketika melaksanakan apel malam sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tidak ikut apel malam sehingga Saksi-2 berusaha mengecek ke dalam kamar Terdakwa dan kondisi kamar Terdakwa sudah berantakan dimana lemari baju terbuka namun Terdakwa tidak berada di dalam kamar.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan yang sah dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari ke Barak remaja Satbravo 90 namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya menghubungi nomor HP Terdakwa namun sudah tidak aktif kemudian mencari ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di wilayah Jabodetabek namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, selanjutnya Pihak Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Satpom Lanud Atang Sendjaja sesuai Surat Dansatbravo 90 Paskhas Nomor R/112A/II/2020 tanggal 2 Juni 2020 agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, tidak diketahui keberadaannya karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan kesatuan sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Satpom Lanud Atang Sendjaja.

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor : 126-K/PM.II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin” telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan kesatuan sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut-turut sesuai Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa dari Satpom Lanud Atang Sendjaja.

2. Bahwa benar waktu selama \pm 74 (tujuh puluh empat) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor : 126-K/PM.II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan tindak pidana ini merupakan cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya serta tugas tanggung jawabnya yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personel yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Kesatuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI AU

Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan.
- 2) Perbuatan Terdakwa tidak menjiwai nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke-2 dan ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
- 3) Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di Kesatuannya.
- 4) Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari Atasan, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Kesatuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menarik diri sendiri dari dinas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa harus dipisahkan dari dinas TNI AU.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor : 126-K/PM.II-09/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota Satbravo 90 Paskhas atas nama Terdakwa Tmt Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Mayor Pas Efendi Hermawan NRP 532363.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Verga Verangga Wilynata, Prada NRP 61719509546471, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Anggota Satbravo 90 Paskhas atas nama Terdakwa Tmt Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Mayor Pas Efendi Hermawan NRP 532363.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 1 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh U. Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 sebagai Hakim Ketua serta Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tjetjep Janu Setiawan, S.H Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Pardi Utomo, Peltu NRP 2920087030270 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

U. Taryana, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakin Anggota I

Surya Saputra, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor : 126-K/PM.II-09/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)